

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : Kw.22.4/PP.00.6/ 83/2013**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ALKHAIRAAT KALANGKANGAN
DESA KALANGKANGAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca** : a. Surat Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalangkangan Nomolr : 005/MAS-Alkh/KG/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal permohonan izin operasional Madrasah -Aliyah Alkhairaat Kalangkangan Kecamatan Galang kabupaten Tolitoli;
- b. Surat Keterangan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resort Tolitoli Sektor Galang Nomor : SKTLK/1511/2013/Sulteng/ResTolitoli/Sek Galang tanggal 25 Januari 2013 perihal Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Surat Penerbitan Izin Operasional Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalangkangan
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipadang perlu memberikan persetujuan pemberian izin operasional pada madrasah dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidkan Menengah ;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ALKAHIRAAT KALANGKANGANDESA KALANGKANGAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli diberikan status sebagai madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.
- Keempat : Kepada pimpinan Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, harus memberikan Laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal 31 JAN 2013

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda
Drs. Firmansyah, M.Pd
Nip.19640524 199203 1005

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Bupati Tolitoli di Tolitoli;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
8. Ketua Yayasan Nurul Khairaat Kalangkangan di Tolitoli ;
9. Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalangkangan Tolitoli.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : Kw.22.4/PP.00.6/ 83 /2013
Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalangkangan Kecamatan
Galang Kabupaten Tolitoli
Tanggal : 3 1 JAN 2013

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

NO	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalangkangan	131272040054	Nomor : MA/ 83 /2013
2	Alamat : Jl . HM. Saleh No. 16 Kalangkangan		
3	Kecamatan : Galang		
4	Kabupaten : Tolitoli		
5	Tahun Berdiri : 1996		
6	Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Nurul Khairaat Kalangkangan		

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 3 1 JAN 2013

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda
Dr. Firmansyah, M.Pd
Nip.1964024 1999203 1 005